



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen rencana strategis perangkat daerah lingkup Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, adanya Peraturan mengenai Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya komitmen Daerah yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah ketigakalinya atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat daerah sebagai Penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 untuk menjamin kesesuaian dan legalitas Renstra PD secara manual dan yang tercantum di dalam aplikasi Simda Integrated.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 di tetapkan oleh Bupati Bandung.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan Renstra di dalam aplikasi Simda Integrated.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

### Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana pada pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
2. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
3. RTRW kabupaten/kota;
4. Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

5. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten;
  6. Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi mempedomani ayat (1), (3), (4) dan (5);
  7. Perubahan Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah;
  8. Ketidakselarasan antara dokumen manual Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra di dalam aplikasi Simda Integrated.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
  - b. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  - c. Menyelaraskan program kegiatan di dalam dokumen perencanaan dengan aplikasi Simda Integrated
5. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat di ubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi BAPPEDA
  - (2) Perubahan Renstra PD dilakukan sekurang – kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.
  - (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan jika adanya Penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
  - (4) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.
6. Ketentuan pada Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR :83 TAHUN 2020

TENTANG :PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 – 2021

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH SEKTORAL

01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
02. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
03. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
04. Sekretariat Daerah.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER